

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan masyarakat (*Community development*) yaitu upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.² Pembangunan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka.

Kondisi kehidupan masyarakat saat ini semakin tidak teratur, terutama akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Masalah-masalah yang dihadapi manusia semakin kompleks, implikasi kemajuan IPTEK berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan seperti agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Pengalaman saat ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantarkan kehidupan mereka menjadi lebih baik bahkan sebagian dapat dikatakan berlebihan, sementara komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan mereka pada kondisi yang menyengsarakan, dimana angka pengangguran, kemiskinan menjadi semakin bertambah sejalan dengan proses pembangunan yang

² Zubaedi, *Pembangunan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 4

dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemahaman terhadap pembangunan hendaklah selalu bersifat dinamis, karena setiap saat selalu akan muncul masalah-masalah baru.

Pilihan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi bukan saja telah mengakibatkan sebagai bentuk ketimpangan sosial tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lain seperti timbulnya akumulasi nilai-nilai hedonistik, ketidakpedulian sosial, erosi ikatan kekeluargaan dan kekerabatan, lebih dari itu pendekatan pembangunan tersebut telah menyebabkan ketergantungan masyarakat pada birokrasi-birokrasi sentralistik yang memiliki daya absorpsi sumber daya yang sangat besar, namun tidak memiliki kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal, dan secara sistematis telah mematikan inisiatif masyarakat lokal untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Namun, kemudian menjadi tertekan setelah berkembangnya negara bangsa. Desa dipandang memiliki situasi problematik, di mana kemiskinan dan pengetahuan yang rendah berdampak pada eksploitasi sumber daya alam untuk bertahan hidup. Keterbelakangan akses masyarakat dan kekurangan modal menyebabkan tingkat produktivitas rendah yang berimplikasi terhadap rendahnya tingkat pendapatan.³

Hadirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang dalam memosisikan desa sebagai subjek pembangunan yang berasaskan

³ Rustiadi dkk, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hal. 37

rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.⁴

Program-program masyarakat yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan-perencanaan yang menyusun program pembangunan atau industri yang membangun kegiatan usahanya di suatu daerah harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan masyarakat harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dan bukan sekedar membuat daftar keinginan yang bersifat sesaat. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat, bukan merupakan keinginan beberapa orang saja, apakah tokoh masyarakat, atau kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Dalam pembangunan masyarakat (*Community Development*) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*Participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat.

Salah satu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat (*Community Development*) sebagai upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan masyarakat yang sejahtera merupakan program dana desa. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan (PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

⁴ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Republik Indonesia, 2014)

Belanja Negara, 2014). Dana desa mulai efektif berlaku pada 2015, sebagai kompensasi dihapusnya beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri.

Dana Desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan masyarakat desa.⁵ Pembangunan masyarakat desa, meliputi: a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pembangunan, b) pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, c) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi, dan/ atau d) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa.⁶ Pada tahun 2020 Kabupaten tulungagung tercatat memiliki sebanyak 1.248.930 penduduk jiwa.⁷ Dalam program dana desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pernah mendapat piagam penghargaan Pemerintah Daerah terbaik nomor 3 tingkat Provinsi terkait penyaluran tercepat Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2020, se-Provinsi Jawa

⁵ *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016*

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Tulungagung, diakses pada Tanggal 28 Januari 2021 Pukul 22.19

⁷ <https://tulungagungkab.bps.go.id/statictable/2020/03/06/5070/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-tulungagung-2019.html>, diakses pada 28 Januari 2021 Pukul 22.30

Timur.⁸ Dari 38 kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, mendapat urutan ke tiga se-Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Pacitan. Pada tahun 2020, mekanisme penyaluran atau pencairan dana desa lebih cepat dari tahun kemarin. APBDesa selesai di ajukan ke Kabupaten dan di lanjutkan Verifikasi ke KPPN dan di teruskan ke Kemenku, untuk pencairannya dana desa, Kemenku langsung transfer ke rekening Desa.

Dana desa bertujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁹ Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek utama dari penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa dirumuskan dalam musyawarah desa, serta alokasi anggaran dimasukkan dalam APBDesa. Meskipun dianggap potensi, namun dana desa juga menyimpan beberapa masalah. Implementasi dana desa mengalami berbagai kendala baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan tanggung jawab keuangan dana desa di desa terutama desa-desa di Kabupaten Tulungagung.

Oleh karena itu, penelitian ini ingin mencoba mencermati lebih seksama masalah terhadap kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.

⁸<https://www.medianasional.id/tulungagung-peringkat-ke-tiga-dalam-penyaluran-dd-tercepat-tahun-2020-se-jatim/> , diakses pada 28 Januari 2021, Pukul 22.40

⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang.....

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka secara rinci akan dibahas dan diteliti adalah kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.

Dari masalah diatas terdapat problematika dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana solusi kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan kepada pejabat pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, ketua atau anggota badan permusyawaratan desa, unsur masyarakat dari kelompok-kelompok masyarakat, serta lembaga masyarakat di desa, ketua RW dan RT sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.

2. Mengidentifikasi kendala kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.
3. Mengidentifikasi solusi kontribusi dana desa dalam pemabangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung. Fokus penelitian ini akan ditunjukkan kepada lembaga pemerintahan daerah dan masyarakat desa yang merasakan dampak dari dana desa. Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten tulungagung dapat berjalan optimal dan dapat meningkatkan masyarakat desa.

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Menambah wawasan ilmu mengenai kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.
 - b. Menjadi studi banding dalam kajian penelitian yang lebih dalam lagi.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi lembaga pemerintahan daerah dan masyarakat desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan masukan bagi lembaga pemerintahan daerah dan

masyarakat desa tentang dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi akademik

Penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan penelitian lebih jauh lagi, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*).

c. Bagi penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan menambah referensi tambahan dan wacana bagi penelitian dengan tema sejenis. Jadi ilmu pengetahuan tentang kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) dapat diikuti perkembangannya.

E. Batasan Penelitian

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah pengumpulan data serta keterbatasan berfikir, maka penulis membatasi masalah hanya pada kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Penelitian akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Tujuan penjelasan ini dimasukkan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran ataupun perbedaan yang mencolok dalam

menginterpretasikan. Penulis juga ingin memberikan arah atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan juga dimasukkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai hal-hal apa yang ingin dicapai penulis. Judul yang penulis gunakan dalam skripsi adalah “Kontribusi Dana Desa Dalam Pembangunan Masyarakat (*Community Development*) Di Kabupaten Tulungagung”, penegasan istilah dalam judul tersebut yakni:

1. Definisi Konseptual

a. Kontibusi Dana Desa

Pengertian kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) atau sumbangan.¹⁰ Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.¹¹ Sedangkan dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)¹² yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

¹⁰ Dendy Sugono, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 752

¹¹ Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, (Jakarta: Aksara, 2012), hal. 77

¹² *Undang-undang No.6 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014*

b. Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

Pembangunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membangun¹³. Sedangkan Masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁴

Secara umum pembangunan masyarakat (*community development*) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara teratur dan bertahap, terencana dan diposisikan untuk memperbesar akses masyarakat agar terwujud kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih indah apabila disandingkan dengan tahap kegiatan pembangunan setelah itu.¹⁵

2. Definisi Oprasional

a. Kontribusi Dana Desa

Kontribusi dana desa merupakan penyaluran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa bertujuan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.¹⁶

Efektivitas ketepatan kontribusi dana desa dapat diukur mulai dengan

¹³ Dendy Sugono, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1152

¹⁴ Ibid, hal. 924

¹⁵ Mohammad Ikbah Bahua, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hal. 11

¹⁶ Widariantono & Dwi Istiqomah, *Kontribusi Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta: PT Sulaksana Watinsa Indonesia, 2018), hal. 16

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban dana desa.

b. Pembangunan Masyarakat (*Community Development*)

pembangunan masyarakat (*community development*) haruslah dicanangkan untuk tujuan meningkatkan taraf kehidupan suatu masyarakat secara menyeluruh melalui cara mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dan juga terus berusaha membuka peluang agar pembangunan masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan atau lahir dari prakarsa masyarakat itu sendiri.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami tulisan ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegiatan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berhubungan dengan kajian yang akan dibahas, tujuan pembahasan landasan teori disini sebagai penguat dari kajian yang akan digunakan, sekaligus sebagai alat analisis dari hasil penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Digunakan oleh peneliti dalam menganalisis objek yang akan diteliti. Dalam bab ini akan di bahas jenis pendekatan dan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan tentang lokasi penelitian terutama yang berkenaan atau terkait dengan topik penelitian yang merupakan gambaran umum, objek penelitian meliputi tentang proses, kendala dan solusi kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) di Kabupaten Tulungagung.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat gagasan peneliti, keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori-teori dasar serta penelitian terdahulu yang diuraikan di kajian pustaka serta membahas tentang kontribusi dana desa dalam pembangunan masyarakat (community development) di Kabupaten Tulungagung

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari fokus penelitian dalam bentuk temuan penelitian berupa konsep atau teori dan hubungan antar konsep serta kemungkinan pengembangannya di masa yang akan datang, kemudian saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian.

Bagian akhir terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.